

**TEKNIK PENGUNGKAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PENJUALAN
TIKET ASIAN PARA GAMES 2018
(Studi Kasus Di Polda Metro Jaya)
*DISCLOSURE TECHNIQUES FOR FOLLOWING CRIMINAL ACTIONS
IN SOCIAL MEDIA IN SALES OF ASIAN TICKETS OF GAMES 2018
(Case Study at Polda Metro Jaya)***

**Jessica Gloria, Hibnu Nugroho, Setya Wahyudi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
jessica15@gmail.com**

Abstrak

Penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP *juncto* Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial adalah presenter Augie Fantinus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik karena menuding anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosialnya yaitu diakun Instagramnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka teknik pengungkapan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam penjualan tiket Asian Para Games 2018 yaitu adanya laporan dari korban terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik langsung melakukan usaha awal dengan menyelidiki untuk memperoleh barang bukti yaitu handphone yang berisi rekaman video, screenshot dari akun instagram pelaku dan ip address pelaku. Setelah memperoleh barang bukti penyidik melakukan analisis atau olah data yang kemudian didapatkan fakta bahwa rekaman video oleh tersangka tersebut benar adanya. Langkah selanjutnya meminta bantuan ahli untuk memastikan bahwa rekaman tersebut merupakan pencemaran nama baik dan dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka untuk mendapat keterangan dari kejadian tersebut. Dalam pemeriksaan tersangka ini penyidik Polda Metro Jaya sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dan dalam penegakan hukum kasus ini penyidik terhambat oleh faktor hukumnya dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Teknik Pengungkapan; Asas Praduga Tak bersalah

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia maya (*cyber space*) merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai- nilai baru, dan sebagainya (**Mansyur, Gultom, 2005**). Perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama (**Sitompul, 2012**).

Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media social (**Suhariyanto, 2012**). Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Maka dari itu tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang atau institusi yang bersangkutan.

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial adalah presenter Augie Fantinus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik karena mengunggah video tuduhan anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosial yaitu akun Instagramnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan skripsi yang berjudul "Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik Di Media Sosial Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018 (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Apakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus penjualan tiket Asian Para Games 2018 di Polda Metro Jaya sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah ?
2. Hal-hal apakah yang menjadi hambatan dalam teknik pengungkapan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus penjualan tiket Asian Para Games 2018 di Polda Metro Jaya ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
4. Lokasi Penelitian : Polda Metro Jaya
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Data Sekunder

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang perlindungan terhadap terjaminnya hukum bagi setiap orang. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan tidak ada kecualinya."

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Sedangkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan. Hal itu bisa kita lihat Berdasarkan Pasal 14 huruf f yang dirumuskan bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (cyber space). Pencemaran nama baik di media sosial atau internet akan dijerat dengan pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

b. Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan terkait, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tindakan yang dilakukan kepolisian setelah adanya laporan tindak pidana cyber crime berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam penjualan tiket Asian Para Games 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Khaeruddin, S.E., S.H., mengatakan:

Menerima laporan pengaduan, menganalisis laporan, memanggil pelapor, memanggil saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti,

meminta bantuan ahli, yang kemudian melaporkan kepada pimpinan, setelah itu perintah disposisi dari pimpinan, kemudian melengkapi administrasi penyelidikan dan dianalisis apakah yang dilaporkan termasuk tindak pidana atau bukan.

Alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menentukan tersangkanya dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam penjualan tiket Asian Para Games 2018 menurut data wawancara dengan Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. adalah:

Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini adalah keterangan saksi, rekaman video dan screenshot postingan dari akun tersangka yang dialihkan dalam bentuk cd, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. menyatakan bahwa: Penyidik dalam kasus ini menerapkan asas praduga tak bersalah. Dimana semua penyidik dalam menangani suatu kasus menerapkan asas praduga tak bersalah. Nanti yang akan menyatakan seseorang itu bersalah atau tidaknya adalah keputusan hakim melalui proses pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. dalam tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya, tersangka mendapatkan haknya sesuai dengan asas praduga tak bersalah yaitu :

1. Pada saat pemeriksaan tidak ada penganiayaan ataupun bentuk kekerasan lainnya kepada tersangka.
2. Pada saat pemeriksaan penyidik tidak mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan yang dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diperiksa.

Pelaksanaan penyidikan pasti memiliki faktor yang menghambat dalam menjalankan tugasnya. Menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. yang menjadi faktor penghambat adalah:

a) Faktor penegak hukum.

Berikut penuturan menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. yang mengatakan:

Hambatan yang dialami adalah mengungkap data yang berada di luar negeri serta terdapatnya akun fiktif atau palsu sehingga sulit untuk dilacak. Misalnya ketika berkoordinasi dengan pihak facebook yang servernya berada di luar negeri, biasanya pihak facebook tidak akan mau memberikan data dikarenakan adanya perbedaan hukum antara di luar negeri dan di Indonesia. Jadi penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap pemilik akun yang asli.


b) Faktor masyarakat.

Menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. yaitu:

Terlalu muda mengupload suatu peristiwa tanpa tahu apakah ada akibat hukumnya atau tidak merupakan salah satu faktor penghambat. Dan masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pencemaran nama baik. Contohnya dari kasus ini tersangka yang terlalu mudah untuk mengupload video tanpa tahu keberannya yang kemudian merugikan dirinya sendiri karena terbukti melakukan pencemaran nama baik. Oleh karena itu diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam mengunggah sesuatu di media sosial karena akan sangat cepat tersebar luas.

a. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Kasus Penjualan Tiket Asian Para Games 2018 Di Polda Metro Jaya Sudah Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Diagram Segitiga Penyidikan (*Triangle Crime*)



Keterangan :

- A-X : Proses penyelidikan dan pendidikan yang berisi rekaman video, screenshot dari akun instagram pelaku dan ip address pelaku.
- b : Gelora Bung Karno, Jakarta
- X : Augie Fantinus
- I – III : Minggu ke 1 dan 2

Tempat Kejadian Perkara merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, teori ini guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya (**Hartono, 2012**).

Penyelidikan dilakukan dengan tujuan dan maksud mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup kuat agar dapat dilakukan tindak lanjut yang berupa penyidikan. Dimulainya tindakan penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh seksi penyelidikan.

Dalam rangka penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Tindakan yang dilakukan penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat dalam kasus ini menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. yaitu:

Melakukan analisa informasi terhadap laporan dari korban terkait laporan yang diterima merupakan suatu tindak pidana atau tidak, setelah itu meminta pendapat ahli dibidangnya seperti ahli ITE atau ahli hukum pidana tergantung kasus yang ditangani lalu meminta klarifikasi pihak terkait dan mengumpulkan barang bukti. Apabila sudah lengkap dan merupakan tindak pidana maka segera dilakukan penyelidikan dan pendapat itu harus diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. bahwa:

Dalam proses penyidikan informasi merupakan tahap yang pertama yang perlu dicari dan dikumpulkan barang bukti berkaitan dengan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan perkara pidana. Barang bukti yang diperoleh oleh penyidik dalam kasus ini adalah berupa handphone yang berisi rekaman video, screenshot dari akun instagram tersangka dan ip address pelaku. Apabila tidak ada ip address maka penyidik akan kesulitan untuk mencari pelaku pencemaran nama baik, karena bisa saja nama akun yang digunakan sama dengan nama akun orang lain. Oleh karena itu ip address penting untuk membedakan akun tiap orang.

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini adalah keterangan saksi, rekaman video dan screenshot postingan dari akun tersangka yang dialihkan dalam bentuk cd, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Teknik yang digunakan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. adalah:

Setelah memperoleh barang bukti berupa handphone yang berisi rekaman video, screenshot dari akun instagram pelaku dan ip address pelaku, penyidik melakukan analisis atau olah data yang kemudian didapatkan fakta bahwa

rekaman video oleh tersangka tersebut benar adanya. Langkah selanjutnya meminta bantuan ahli untuk memastikan bahwa rekaman tersebut merupakan pencemaran nama baik dan dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapat keterangan dari kejadian tersebut. Serta pemeriksaan terhadap saksi yang ada dan pemeriksaan tersangka.

Salah satu asas hukum yang sangat urgen dan fundamental dalam memberikan arah bagi sistem peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, asas praduga tidak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dan Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Makna dan eksistensi asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana hakikatnya menetapkan keseluruhan dari proses pelaksanaan hukum acara pidana untuk dilaksanakan secara berimbang. Walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka/terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang dilindungi hukum (**Kaligis, 2006**). Karena itu dalam koridor hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah haruslah menjadi pedoman utama dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi.

Menurut Kopol Khaeruddin, S.E., S.H. “dalam tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya, tersangka mendapatkan haknya sesuai dengan asas praduga tak bersalah yaitu :

1. Pada saat pemeriksaan tidak ada penganiayaan ataupun bentuk kekerasan lainnya kepada tersangka.
2. Pada saat pemeriksaan penyidik tidak mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan yang dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diperiksa.

b. Hal-Hal Yang Menjadi Hambatan Dalam Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media sosial Dalam Kasus Penjualan Tiket Asian Para Games 2018 Di Polda Metro Jaya

Dalam penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus penjualan tiket Asian Para Games 2018 menemui beberapa hambatan. Beberapa hambatan tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dengan mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto (**Soekanto, 2010**) yaitu :

- 1) Faktor hukumnya

Dalam praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Kompol Khaeruddin, S.E., S.H. mengatakan :

Terkait dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam penjualan tiket Asian Para Games 2018 melanggar Pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum dan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3).

Selanjutnya Kompol Khaeruddin, S.E., S.H. mengatakan bahwa :

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai putusan hakim berupa penjara pidana selama 5 bulan. Meskipun pelaku dan pelapor sudah berdamai tetapi pelaku tetap harus menjalani proses hukum karena menurut hakim pelaku terbukti secara sah melakukan pencemaran nama baik.

2) Faktor penegak hukumnya

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegaknya kurang baik maka akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto (**Soekanto, 2010**), yang mengatakan:

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegak keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegak kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus teras dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Menurut Kompol Khaeruddin, S.E., S.H. mengatakan :

Berkaitan dengan jumlah personil Polda Metro Jaya tidak mengalami kendala, karena memiliki jumlah penyidik yang cukup memadai. Tetapi adanya kesulitan para penyidik untuk mengungkap data yang servernya berada di luar negeri sehingga menyebabkan kendala dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penyidikan tidak berlangsung lancar dan cepat dalam menangani suatu perkara. Sarana atau fasilitas tersebut mengenai peralatan yang memadai. Faktor peralatan yang memadai adalah faktor yang paling berpengaruh dalam hal sarana atau fasilitas.

Kompol Khaeruddin, S.E., S.H. mengatakan:

Dalam kasus ini penyidik kepolisian Polda Metro Jaya mempunyai fasilitas penunjang peralatan yang ada seperti laboratorium cyber crime, dan alat penunjang lainnya. Sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan teknik dan taktik tertentu dari tim penyidik.

4) Faktor masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas dalam kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah.

Kompol Khaeruddin, S.E., S.H. mengatakan bahwa:

Masyarakat terlalu mudah untuk mengupload atau mengunggah suatu hal atau peristiwa tanpa tahu apakah ada akibat hukumnya atau tidak. Serta masyarakat yang tidak mau melaporkan kalau ada pencemaran nama baik atau masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik.

5) Faktor budaya

Faktor budaya mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus penjualan tiket Asian Para Games 2018 di Polda Metro Jaya sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses penyidikan dengan adanya laporan dari korban terkait adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik segera melakukan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti berupa handphone yang berisi rekaman video, screenshot dari akun instagram pelaku dan ip address pelaku. Setelah memperoleh barang bukti penyidik melakukan analisis atau olah data yang didapatkan fakta rekaman video oleh tersangka tersebut benar adanya. Langkah selanjutnya meminta bantuan ahli untuk memastikan bahwa rekaman tersebut merupakan pencemaran nama baik dan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Dalam proses penyidikan penyidik sudah mengedepankan asas praduga tak bersalah yaitu dengan cara pada saat

pemeriksaan tidak ada penganiayaan ataupun bentuk kekerasan lainnya kepada tersangka dan pada saat pemeriksaan penyidik tidak mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan yang dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diperiksa.

- b. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam teknik pengungkapan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam kasus penjualan tiket Asian Para Games 2018 di Polda Metro Jaya, yaitu:
 - 1) Faktor penegak hukum, yaitu hambatan yang dialami oleh penyidik dalam mengungkap data yang berada di luar negeri serta terdapatnya akun fiktif atau palsu sehingga sulit untuk dilacak sehingga penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap pemilik akun yang asli.
 - 2) Faktor masyarakat, yaitu disebabkan karena masyarakat yang terlalu mudah untuk menyebarkan berita tanpa disaring terlebih dahulu dan masih kurangnya kesadaran hukum serta masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik

2. Saran

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial penyidik kepolisian dapat mengikuti pelatihan- pelatihan khusus terhadap pengungkapan kasus yang berkaitan dengan internet agar para penyidik mempunyai pengetahuan yang baik tentang ITE dan mampu menguasainya agar mempermudah dalam mengungkap kasus yang ada.
- b. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut dan diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Hartono. (2012). *Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Mansyur, D.M.A., Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cyber crimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suhariyanto, Budi. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.